

PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)

Antara

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN PALU

Dengan

BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DONGGALA

Tentang

SURVEILANS VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT

Nomor : HK.3.01/C.IX.16/793/2024

Nomor : HK.3.01/XI.7/311/2024

Pada hari ini Senin, 25 Maret Tahun 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. GOTRA SAPUTRA : Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Palu yang beralamat di Jalan Angkasa IV Birobuli Utara, Kota Palu yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. JASTAL, S.K.M., M.Si : Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala yang beralamat di Jalan Masitudju nomor 58, Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama operasional dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama antara PARA PIHAK dibuat dengan tujuan untuk saling mengisi dan saling menguntungkan yang berbentuk kegiatan, meliputi surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit antara Balai Kekarantinaan Kesehatan Palu dengan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Penggunaan staf, sarana dan prasarana yang ada di PARA PIHAK.
2. Pemanfaatan sampel hasil kegiatan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit.
3. Pemeriksaan patogen pada sampel hasil kegiatan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit.
Ruang lingkup pemeriksaan:
 - a. Pemeriksaan vektor DBD, Zika, dan Chikungunya, secara molekuler.
 - b. Pemeriksaan bakteri *Leptospira* pada sampel ginjal tikus secara molekuler.
 - c. Pemeriksaan bakteri *Rickettsia typhi* pada sampel pinjal tikus secara molekuler.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

PASAL 3

Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, tata tertib dan lain-lain diatur sendiri dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku di lingkungan PARA PIHAK.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

HAK PIHAK KESATU

1. Mendapatkan pengembangan kemampuan terkait surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit.
2. Menerima informasi hasil pemeriksaan sampel dari kegiatan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit.

KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. Menugaskan staf dalam rangka menyediakan sampel hasil kegiatan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit.
2. Memberikan data hasil kegiatan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit.
3. Menyimpan sampel hasil kegiatan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit dan mengirim sampel secara periodik ke PIHAK KEDUA.

HAK PIHAK KEDUA

1. Mendapatkan sampel hasil kegiatan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit.
2. Mendapatkan data hasil kegiatan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit.
3. Menyimpan sampel hasil kegiatan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit sebagai koleksi spesimen biorepositori.
4. Menerima sampel hasil kegiatan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit secara periodik dari PIHAK KESATU.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Memberikan pengembangan kemampuan terkait surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit.
2. Memberikan informasi hasil pemeriksaan sampel dari kegiatan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

1. Pengiriman sampel melalui ekspedisi atau pengantaran langsung dari BKK Palu dibiayai oleh Balai Kekejarantinaan Kesehatan Palu.
2. Biaya pemeriksaan sampel sebagai akibat dari Perjanjian Kerja sama ini menjadi dibebankan kepada PIHAK KESATU dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku menyesuaikan anggaran yang tersedia.
3. Jika biaya pemeriksaan sampel belum termuat dalam daftar PNBPN Ditjen Kesmas, maka biaya pemeriksaan dibebankan pada Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala

PASAL 6 PERBEDAAN PENDAPAT

Apabila terjadi perbedaan pendapat ataupun perselisihan pada saat pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 7 MASA BERLAKU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya yang dinyatakan dalam pasal 7 ayat 1 dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8

KOMUNIKASI DAN PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

1. PIHAK KESATU:

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Palu
Jalan Angkasa IV Birobuli Utara, Kota Palu
Telepon (0451) 8202922

2. PIHAK KEDUA:

Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Donggala
Jalan Masutudju nomor 58 Labuan Panimba, Kecamatan Labuan,
Kabupaten Donggala
Telepon: 08114533658

PASAL 9 PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam naskah perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermeterai cukup serta ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KESATU

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Palu

PIHAK KEDUA

Kepala Balai Labkesmas Donggala

